



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website http://perjinan.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 3954/DPMPT/002/X/2018

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	PASAR ANGKRUKSARI
Alamat Pemilik Izin	:	Sruwuh, Donotirto, Kretek, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	PASAR ANGKRUKSARI
Alamat Pemilik Bangunan	:	Sruwuh, Donotirto, Kretek, Bantul
Nama Pemilik Tanah	:	Pemerintah Desa Donotirto
Alamat Pemilik Tanah	:	Donotirto, Kretek, Bantul
Status Tanah	:	Persil S.82 dan S.85 Desa Donotirto; Luas 19.400 m ² dan 900 m ²
Lokasi Bangunan	:	Sruwuh, Donotirto, Kretek, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial
Jenis Bangunan	:	Pasar Tradisional
Luas Bangunan	:	4.420,48 m ² (Lb 1 : 4.260,48 m ² ; Lb 2 : 160 m ²)
Garis Sempadan Bangunan	:	15,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	:	10,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

- Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
- Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
- Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
- Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 22 Oktober 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala

Ir. Sri Mulyuwantini, MM
NIP. 196203091989032002



h. 2

LURAH PUSCILAK : H. AHDO, MM

ANGGARAKSARI

20/8

5954 / DPMH/PK / 002 / X / 20 / 9

TANGGAL

21 Oktober 2018

KODOMO

(IMB)

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DINAS PUPR





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website http://perijinan.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 4001/DPMPT/002/X/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan Gedung	:	Pasar Barongan
Nama Pemilik Tanah	:	Pemerintah Desa Sumberagung
Alamat Pemilik Tanah	:	Ngentak, Sumberagung, Jetis, Bantul
Status Tanah	:	Persil 139a Klas S II Desa Sumberagung; Luas 10.280 m ²
Lokasi Bangunan	:	Barongan, Sumberagung, Jetis, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial
Jenis Bangunan	:	Pasar Tradisional
Luas Bangunan	:	7.500 m ²
Garis Sempadan Bangunan	:	15,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	:	10,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 30 Oktober 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala



**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**

NOMOR	: 4001 / PMPT / 002 / K / 2018
TANGGAL	: 30 Oktober 2018
NAMA PEMILIK	: PASAR BARONGSAN
DINAS PMPT	LUAS BANGUNAN : 7.506 . M ²





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website https://dpmpt.bantulkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 1286/DPMPT/002/VII/2019

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Icrontu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PLMLRINIA DALRAI KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PEMERINTAH DAFRAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	: Pasar Bendosari
Nama Pemilik Tanah	: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	: Jalan Rotowijayan Blok No. 1, Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	: Sultan Ground Persil No. 26 Desa Canden; Luas 2.050 m ²
I lokasi Bangunan	: Bendosari, Canden, Jeliis, Bantul
I fungsi Bangunan	: Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	: Pasar Tradisional
Luas Bangunan	: 1.640 m ²
Garis Sempadan Bangunan	: 2,00 m* dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	: 0,50 m* dari batas persil

Dengan Ketentuan :

- Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- Penyelesaian pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi;
- Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain;
- Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
- Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0,00.
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 17 Juli 2019
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala

Ir. Sri Muryuwantini, MM
19620309 198903 2 002

Tembusan :



Catatan :

- ✓ UU ITF No 11 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan BSE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website http://perijinan.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 4002/DPMPT/002/X/2018

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan Gedung	: Pasar Celep
Nama Pemilik Tanah	: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	: Kraton Yogyakarta, Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	: SHM No. 08621 Desa Srigading; Luas 1.350 m ²
Lokasi Bangunan	: Celep, Srigading, Sanden, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial
Jenis Bangunan	: Pasar Tradisional
Luas Bangunan	: 886 m ²
Garis Sempadan Bangunan	: 15,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 10,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

- Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi;
- Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain;
- Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
- Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 30 Oktober 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala

I. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 196203091989032002



**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**

NOMOR	: 4002 / DPMPT / 002 / X / 2018
TANGGAL	: 30 Oktober 2018
NAMA PEMILIK	: PASAR CILEGP
LUAS BANGUNAN	: 880 M ²



DINAS PMPT



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website https://dpmpt.bantulkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 0088/DPMPT/002/I/2021

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Icrontu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PLMLRINIA DALRAI KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PEMERINTAH DAFRAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	: Pasar Dlingo
Nama Pemilik Tanah	: Pemerintah Desa Dlingo
Alamat Pemilik Tanah	: Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul
Status Tanah	: Tanah Kas Desa Persil D Klas d/V Desa Dlingo; Luas 20.000 m ²
I lokasi Bangunan	: Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul
I fungsi Bangunan	: Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	: Pasar Rakyat
Luas Bangunan	: 3.364 m ²
Garis Sempadan Bangunan	: 2,00 m dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	: 0,50 m dari batas persil

Dengan Ketentuan :

- Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- Penyelesaian pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi;
- Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain;
- Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
- Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0,00.
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 11 Januari 2021
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala

Ir. Sri Muryuwantini, MM
19620309 198903 2 002

Tembusan :



Catatan :

- ✓ UU ITF No 11 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan BSE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trienggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website http://dpmpt.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 0915/DPMPT/002/V/2019

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan Gedung	:	Pasar Gatak
Nama Pemilik Tanah	:	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	:	Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	:	Sultan Ground, SHM No. 10044 Desa Sumbermulyo; Luas 3.263 m ²
Lokasi Bangunan	:	Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial Budaya
Jenis Bangunan	:	Pasar Tradisional
Luas Bangunan	:	2.898,4 m ²
Garis Sempadan Bangunan	:	10,00 m' dari As Jalan dan 6,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	:	5,00 m' dari As Jalan dan 3,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB).
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 14 Mei 2019
Dikeluarkan di : Kab. Bantul



**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**

NOMOR	: 0915 / PMPT / 002 / V / 2020
TANGGAL	: 14 Mei 2019
NAMA PEMILIK	: PASAR GATAK
LUAS BANGUNAN :	2.898,4 M ²



DINAS PMPT



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 3947/DPMPT/002/X/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PASAR GROGOL
Alamat Pemilik Izin	: Carikan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PASAR GROGOL
Alamat Pemilik Bangunan	: Carikan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul
Nama Pemilik Tanah	: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	: Kraton Yogyakarta, Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	: Persil No. 26 Kelas I Desa Mulyodadi; Luas 775 m ²
Lokasi Bangunan	: Carikan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial
Jenis Bangunan	: Pasar
Luas Bangunan	: 465 m ²
Garis Sempadan Bangunan	: 6,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 3,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi;
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain;
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 22 Oktober 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala

I. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 196203091989032002



**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**

NOMOR	: 3947 / PMPT / 002 / X / 2018
TANGGAL	: 22 Oktober 2018
NAMA PEMILIK	: PASAR GROGOL
LUAS BANGUNAN	: 465

DINAS PMPT

M 2





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website http://penjijian.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 4273/DPMPT/002/XII/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Penzinaan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan Gedung	Pasar Gumulan
Nama Pemilik Tanah	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	Sultan Ground, SHM No. 11752 Desa Caturharjo; Luas 5.656 m ²
Lokasi Bangunan	Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul
Fungsi Bangunan	Sosial
Jenis Bangunan	Pasar Tradisional
Luas Bangunan	1.936,9 m ² (Lt 1 : 1.855 m ² , Lt 2 : 81,9 m ²)
Garis Sempadan Bangunan	10,00 m' dari As Jalan dan 2,00 m' dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	5,00 m' dari As Jalan dan 0,50 m' dari batas persil

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi;
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain;
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 12 Desember 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul



**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**

NOMOR	: 4233 / PMPT / 002 / XII / 2018
TANGGAL	: 12 December 2018
NAMA PEMILIK	: PASAR GUMULAN
LUAS BANGUNAN	: 1.936,9 M ²



DINAS PMPT



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmppt@bantulkab.go.id
Website https://dpmppt.bantulkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 0346/DPMPT/002/II/2021

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Icetontu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PLMLRINI AYI DALRAFI KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	: Pasar Ilewan Imogiri
Nama Pemilik Tanah	: Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Desa Karangtalun
Alamat Pemilik Tanah	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul dan Ngancar RT 01, Bandungan, Karangtalun, Imogiri, Bantul
Status Tanah	: Tanah Kas Desa Letter C No. 279 Persil 40 Klas S II; Letter C No. 279 Persil 41 Klas S.II; Letter C No. 201 Persil 41 Klas S.II; Letter C No. 280/la Persil 46 Klas S.I dan Hak Pakai No. 00001 Desa Karangtalun; Luas 11.345 m ²
Lokasi Bangunan	: Setran, Karangtalun, Imogiri, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	: Pasar Rakyat
Luas Bangunan	: 1.069 m ²
Garis Sempadan Bangunan	: 15,00 m dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 10,00 m dari As Jalan

Dengan Ketentuan :

- Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- Pelaksanaan perbangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi;
- Kebenaran bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain;
- Memasang stiker IMP pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
- Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0,00
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 25 Februari 2021
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala

Ir. Sri Muruwantini, MM
19620309 198903 2 002

Timbangan :



Catatan :

- ✓ UU ITIP No 11 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan BSE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714.
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website http://perijinan.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 3948/DPMPT/002/X/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan,
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	PASAR HEWAN PANDAK
Alamat Pemilik Izin	:	Pandak, Wijirejo, Pandak, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	PASAR HEWAN PANDAK
Alamat Pemilik Bangunan	:	Pandak, Wijirejo, Pandak, Bantul
Nama Pemilik Tanah	:	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	:	Kraton Yogyakarta, Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	:	Nomor Legger 16 Kelas 1 Desa Wijirejo; Luas 1.800 m ²
Lokasi Bangunan	:	Pandak, Wijirejo, Pandak, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial
Jenis Bangunan	:	Pasar
Luas Bangunan	:	128 m ²
Garis Sempadan Bangunan	:	15,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	:	10,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 22 Oktober 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala

Ir. Sri Muruwantini, MM
NIP. 196203091989032002



**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**

NOMOR	: 3948 / DPMPT / 002 / X / 2018
TANGGAL	: 22 Oktober 2018
NAMA PEMILIK	: PASAR HEWAN PANDAK
LUAS BANGUNAN	: 128 M ²

DINAS PMPT





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website http://perijinan.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 4074/DPMPT/002/X/2017

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	:	Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	:	Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Tanah	:	Pemerintah Desa Imogiri
Alamat Pemilik Tanah	:	Imogiri, Imogiri, Bantul
Status Tanah	:	Persil No. 30, 33, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 57 dan 58 Desa Imogiri; Luas 49.000 m ²
Lokasi Bangunan	:	Jl. Imogiri Timur Garjoyo, Imogiri, Imogiri, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial dan Budaya
Jenis Bangunan	:	Pasar Tradisional/ Pasar Rakyat
Luas Bangunan	:	4.246 m ²
Garis Sempadan Bangunan	:	15,00 m' dari As Jalan dan 2,00 m' dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	:	10,00 m'dari As Jalan dan 0,50 m' dari batas persil

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum,
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 13 Oktober 2017
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala

Iri. Sri Muruwantini, MM
NIP. 196203091989032002





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website https://dpmpt.bantulkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 1279/DPMPT/002/VII/2019

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Icrontu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PLMLRINTAI DALRAI KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PEMERINTAH DAFRAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	: Pasar Janten
Nama Pemilik Tanah	: Pemerintah Desa Ngesiharjo
Alamat Pemilik Tanah	: Jl. Watos No. 31, Kadipiro, Ngesiharjo, Kasihan, Bantul
Status Tanah	: Persil No. 26 Desa Ngesiharjo; Luas 1.020 m ²
Ilokasi Bangunan	: Janten, Ngesiharjo, Kasihan, Bantul
Jungsi Bangunan	: Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	: Pasar Tradisional
Luas Bangunan	: 816 m ² (11 : 676 m ² ; 11 : 2 : 140 m ²)
Garis Sempadan Bangunan	: 2,00 m dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	: 0,50 m dari batas persil

Dengan Ketentuan :

- Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- Penyelesaian pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi;
- Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain;
- Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
- Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0,00.
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 17 Juli 2019
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala

Ir. Sri Muryuwantini, MM
19620309 198903 2 002

Tembusan :



Catatan :

- ✓ UU ITF No 11 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan BSE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website https://dpmpt.bantulkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 0102/DPMPT/002/I/2021

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Icrontu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	PLMLRINI AY DALRAFI KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	PFMFRINTAH DAFRAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	:	Pasar Jejeran
Nama Pemilik Tanah	:	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pemerintah Kabupaten Bantul
Alamat Pemilik Tanah	:	Jl. Rotowijayan No. 1 Panembahan, Kraton, Yogyakarta dan Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Status Tanah	:	Sultan Ground Persil 28 S.III dan Hak Pakai No. 0001 / Desa Wonokromo; Luas 7.113 m ²
Lokasi Bangunan	:	Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	:	Pasar Rakyat
Luas Bangunan	:	4.687,55 m ²
Garis Sempadan Bangunan	:	15,00 m dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	:	10,00 m dari As Jalan

Dengan Ketentuan :

- Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi;
- Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain;
- Memasang stiker IMU pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
- Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0,00;
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 13 Januari 2021
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala

Ir. Sri Muruyawanti, MM
19620309 198903 2 002

Tembusan :



Catatan :

- ✓ UU ITIP No 11 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan BSe